

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim berpendapat bahwa pemohon dan calon suaminya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan kecuali dalam satu hal yaitu mengenai wali nikah dimana orang tua pemohon enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah pemohon dengan calon suaminya dikarenakan belum mendapat petunjuk yang sesuai atas istikharahnya. Alasan keengganan orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah ternyata bukan disebabkan alasan karena larangan yang disebutkan surat An-Nisa' ayat (23) dan (24) dan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. Karena alasan keengganan orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah pemohon tidak berdasarkan hukum syar'i maka permohonan pemohon patut dinilai cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KHI *jo* Pasal 13 ayat (1), (3) huruf b dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 patut untuk dikabulkan.
2. Wali *adhal* dalam pengaturannya terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan Dari Aisyah yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Pasal 23 KHI ayat (1), (2) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005. Wali *Adhal* bisa dikatakan perbuatan mempersulit apabila alasannya yang

yang tidak sesuai dengan alasan yang syar'i seperti menunggu jawaban istikharah namun belum sesuai dan batas waktu jawaban istikharah yang tidak pasti ataupun alasan lainnya, maka wali tersebut tidak wajib untuk ditaati. Pada dasarnya kriteria mempersulit disini bisa dikaitkan dengan konsep alasan wali *ad{al* yang alasannya tidak berdasar syara'. apabila alasan *ad{al* nya seorang wali itu secara syar'i maka bisa dikatakan tidak mempersulit dan wajib untuk ditaati. Pada KHI tidak dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai alasan keengganan tersebut. Maka dari itu seharusnya KHI memberikan keterangan lebih lanjut mengenai masalah tersebut.

3. Pertimbangan adanya unsur mempersulit dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 383/Pdt.P/2023/PA/Kab.Kdr. adanya korelasi atau hubungan dari proses persidangan (pemanggilan pemohon dan termohon yang mana termohon tidak hadir dalam persidangan), pertimbangan hukum hakim, teori wali *ad{al* dan juga konsep istikharah. Maka peneliti berpendapat bahwa dalam sisi objektifitas bisa dikatakan alasan keengganan belum mendapat petunjuk yang sesuai atas istikharahnya ada unsur mempersulit.

B. Saran

Ketentuan wali nasab yang enggan atau menolak (*ad{al*) dalam perkawinan seharusnya dijelaskan lebih rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan maka Hakim dalam memutuskan perkara yang apabila penjelasan selanjutnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (PERMA, KHI) seperti penetapan wali *ad{al* ini diberikan kewenangan penuh

untuk memutuskan perkaranya akan tetapi peraturan perundang-undangan (PERMA,KHI) tetap dibutuhkan untuk memberikan indikator-indikator penjelasan selanjutnya.